



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pdt.G/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual barang campuran, tempat tinggal di Desa , Kecamatan Nua, Kabupaten , sebagai Pemohon.

m e l a w a n

, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan honorer Puskesmas , semula bertempat tinggal di Jalan No. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor: 102/Pdt.G/2014/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, Tanggal 14 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten 174/02/XII/2008 Tanggal 15 Desember 2008 namun Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon hilang, maka dibuatkan Duplikat



Kutipan Akta Nikah Nomor 174/02/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten .

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa , dan dikaruniai 2 orang anak bernama : , umur 5 tahun dan , umur satu tahun kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sekitar bulan Juni 2013 mulai tidak ada kecocokan sehingga selalau terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Termohon kurang memperhatikan Pemohon dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari
  - Termohon mempunyai sifat yang keras dan selalu ingin menang sendiri
  - dan Termohon tidak mau menjalin tali silaturahmi dengan keluarga Pemohon
4. Bahwa Pemohon selalu menasihati Termohon supaya merubah sifat dan perilakunya tersebut, namun termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013 disebabkan faktor kecemburuan sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ke rumah kontrakan di .
6. Bahwa selama pisah kurang lebih dua bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak saling mepedulikan layaknya suami istri dan keluarga kedua pihak belah pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon hanya satu kali hadir yaitu pada sidang ketiga sedang selebihnya tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Termohon untuk sidang pertama dan kedua demikian pula sidang-sidang keempat dan selanjutnya telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian diupayakan oleh majelis hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil bahkan telah diupayakan mediasi dan juga tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak hadir di muka sidang :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tovoti, Kabupaten Nomor 174/02/XII/2008 Bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :







Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada pemohon dan Termohon agar rukun sebagai suami isteri, sebagaimana dikehendaki pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam tetapi telah gagal, dan telah diupayakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon ternyata hanya pernah hadir satu kali yaitu pada sidang ketiga, sedang selebihnya tidak pernah lagi hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah lagi hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, yang dengannya pemohon seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bahwa bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, isinya berkaitan dengan perkara ini, yakni tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti surat menurut hukum, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut diperoleh data bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 14 Desember 2008 di Kecamatan , Kabupaten .

Menimbang bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, keduanya bukan orang yang dilarang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan keterangannya dapat di terima.

.Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Desember 2008 di wilayah Kecamatan , Kabupaten ;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
- bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun harmonis dan satu tahun belakangan ini sudah tidak harmonis;
- bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan.
- bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasir telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena sejak bulan Juni 2013 sampai diajakannya perkara ini di Pengadilan, tidak pernah ada keharmonisan dalam rumah tangga bahkan sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Soroako, hal mana menunjukkan adanya pertentangan batin antara pemohon dengan termohon, sehingga secara yuridis alasan perceraian



yang didalilkan oleh pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara filosofis kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon di muka sidang Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon agar Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak bila terjadi perceraian kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dilakukan pencatatan pada daftar yang disediakan untuk itu, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon, \_\_\_\_\_, untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon, \_\_\_\_\_, di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengrimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_ dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_ untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.011.000.00 (dua juta sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H, dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari Drs. Idris, M.HI sebagai hakim ketua majelis serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag dan Khoerunnisa, S.HI sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta \_\_\_\_\_ sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd



Panitera Pengganti

ttd

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.920.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 2.011.000,-